

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan suatu dunia yang sulit untuk diprediksi, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan sering kali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Kreditor. Dalam kondisi ekonomi global sekarang ini, para pelaku bisnis menginginkan dirinya mampu ikut serta berkompetisi dalam pasar global, sehingga membutuhkan dukungan permodalan yang cukup kuat.

Berkaitan dengan pengembangan tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar.¹

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *Conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak

¹ Zaeni Asyhdie, *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.²

Membiarkan sengketa yang tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun dan yang terburuk dunia bisnis mengalami kemunduran yang pada akhirnya perekonomian Indonesia akan semakin lambat mencapai perbaikan. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum.

Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tersebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan.

Krisis moneter yang melanda sebagian Negara Asia pada pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kebangkrutan yang pada akhirnya berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo, maka dalam hal ini pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan per undang-undangan, salah satunya adalah revisi

² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005, hlm. 154.

Undang-undang Kepailitan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sekarang.³

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 Nomor 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 Nomor 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pergantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hokum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 4.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁴

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbukadan efektif.

Selain itu tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utangpiutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Istilah “pailit” adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan utang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagibagi perusahaannya untuk menunaikan membayar utang.

⁴ Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, <http://budisastra.info/home>, 2009.

Tindakan Pailit adalah suatu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagikan menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*", kecuali ada kreditor separatis dan kreditor preferen.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar utang-utangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai

dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan dimaksudkan di satu pihak mencegah para kreditor secara bersama-sama menuntut haknya terhadap debitor tetapi dilain pihak juga mencegah debitor pailit melakukan perbuatan yang merugikan para kreditor.

Berdasarkan perangkat hukum ini, penyelesaian masalah utang-piutang dilakukan melalui prosedur Putusan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam penyelesaian masalah utang-piutang melalui lembaga Peradilan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat dua (2) cara yang dapat ditempuh yaitu dengan Putusan Pailit maupun dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Skripsi ini mengfokuskan pembahasan mengenai perbedaan pada pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menemukan suatu permasalahan hukum dengan judul, “ANALISIS YURIDIS KASUS PT. INTERCHEM PLASAGRO JAYA DAN PT. AKR CORPORINDO, MELAWAN PT. IGLAS (DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG)

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka dalam kepailitan harus dijaga keseimbangan kepentingan baik kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu yang menjadi pihak permasalahan dalam hal kepailitan ditegakkannya asas keseimbangan.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menarik dan perlu diangkat, diteliti serta dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam kasus hubungan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah Putusan pada Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Kasasi Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali telah sesuai

dengan aturan yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui kasus permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Untuk mengetahui putusan apa saja yang telah sesuai dengan aturan yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penulisan ini bermanfaat secara :

1. Akademis, dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.
2. Praktis, penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai undang-undang kepailitan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di

Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Didalam suatu penelitian landasan teori merupakan landasan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.⁵

Dalam membahas permasalahan penulis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian khususnya hukum kepailitan.

Menurut M. Hadi Shubhan pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁶

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah: Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”.⁷

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berebutan harta

⁵ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 9.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Praktik di Pengadilan*, Jakarta: kencana, Cet. 2, 2009, hlm. 1.

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 12.

debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga utang-utang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut.⁸

Menurut Sri Redjeki Hartono “Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi missal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kerurangan oleh Debitor sendiri.”⁹

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihakkreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya.¹⁰

Menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*se bagaimana dikutip oleh Jordan, *et.al.*, tujuan semua Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari beberapa penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya.¹¹

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 75.

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004 hlm. 22.

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 2004, hlm. 2.

¹¹ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung: Alumnii, 2007, hlm. 29.

2. Kerangka Konseptual

a. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.¹²

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

b. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

c. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atas Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

d. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah perusahaan pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹³

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 214.

¹³ Pasal 1 ayat (1-6;8), *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

- g. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- h. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut Rahayu Hartini:
- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
 - 2) Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 3) Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴
- i. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
- j. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.¹⁵

¹⁴ Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007, hlm 20.

¹⁵ Pasal 1 ayat (2;11) *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah merupakan metode yang bertujuan untuk “mempelajari satu atau beberapa gejala dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.¹⁶

1. Lokasi Penelitian

a. Penelitian pustaka.

Dalam melakukan penelitian pustaka, penulis mengumpulkan data dari buku-buku referensi di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, catatan perkuliahan, artikel hukum, majalah hukum, internet dan dibantu dengan bentuk tulisan lain.

b. Penelitian lapangan.

Penulis melakukan pengambilan data-data yang mendukung dari pokok permasalahan seperti salinan putusan dan bukti-bukti.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dan atau responden dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan yang hendak di capai, dengan nara sumber yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981, hlm. 2.

dibandingkan antara data yang diperoleh dilapangan dan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

3. Bahan Penelitian

a. Jenis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder didapat dari buku-buku, literatur, karangan ilmiah dan tulisan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

b. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi serta penelusuran kepustakaan dan dokumen.

c. Teknis Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis membandingkan teori-teori dengan yang didapat di lapangan yang menggambarkan keadaan dan gejala tertentu, selanjutnya dilakukan pembahasan yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diolah, kemudian dilakukan analisis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif guna memberikan gambaran sesungguhnya.

F. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi ini nantinya akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya akan berisi uraian-uraian yang mengacu pada pembahasan dari masalah seperti penyelesaian kasus hukum yang sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sesuai dengan tatanan hukum positif. Dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang Pengertian Kepailitan, Asas Kepailitan, Tujuan dan Fungsi Kepailitan, Syarat Pengajuan Pailit, Yang Mengajukan Kepailitan, Yang Dapat Mengajukan Pailit, Pengadilan Yang

Berwenang, Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit, Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Pailit, Akibat Hukum Pernyataan Pailit, Actio Pauliana, Penyanderaan Debitur Pailit (Gyzeling)

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran hasil penelitian yang menguraikan tentang penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan pembahasan dan analisis permasalahan hasil penelitian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111 PK/Pdt.Sus/2009.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.